



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.AGM. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 22 Februari 1988 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten

halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, (yang sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah), menurut syariat agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Dusun II Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing:

1. **ANAK I**, perempuan, umur 26 tahun (telah menikah)
2. **ANAK II**, perempuan, umur 23 tahun (telah menikah)
3. -----**ANAK III**, perempuan, umur 20 tahun
4. -----**ANAK IV**, laki-laki, umur 20 tahun
5. -----**ANAK V**, laki-laki, umur 16 tahun
6. -----**ANAK VI**, laki-laki, umur 8 tahun

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709011506680001, tanggal 16 Januari 2013, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709015703730002, tanggal 18 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1709011806100049, tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Surat keterangan Menikah Nomor 651/01.12/X/2017, tanggal 14 Oktober, 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor B-2.228/Kua.67.10.06/BW.10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 22 Februari 1988 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ujung Karang;

halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh warga sekitar dan P3 N Kecamatan Karang Tinggi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan da tidak ada pinangan orang lain;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali Nikah (ayah Pemohon II) dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan dua orang telah menikah:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena waktu pengurusan Administrasi pernikahan tidak ada biaya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan Administrasi keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1709011506680001, tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazegele Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P1);

halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709015703730002, tanggal 18 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazedelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1709011806100049, tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazedelen Kantor POS dan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P3);
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B-250/Kua.07.10.06./Pw.01/II/2017, tanggal 21 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah nazedelen Kantor POS dan, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Surat keterangan Menikah Nomor 651/01.12/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah nazedelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P5);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten

halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara seibu Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ujung Karang, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa;
- Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan dan masing-masing tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan semenda, hubungan persesuaian, maupun hubungan darah;
- Bahwa setelah ijab dan qabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II sampai dengan sekarang dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan,;

halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kejelasan status hukum pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan karena tidak mengurus administrasi pernikahan melalui petugas P3N karena ketiadaan biaya;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 22 Februari 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ujung Karang, saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut namun tidak hadir dalam Majelis pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa;
- Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan dan masing-masing tidak terikat dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan semenda, hubungan persesusuan, maupun hubungan darah;

halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II sampai dengan sekarang dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah untuk kejelasan status hukum pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan karena tidak mengurus administrasi pernikahan melalui petugas P3N karena terkendala biaya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah maka permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 22 Februari 1988, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah), pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yapan bin Bakarudin, dan mahar berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamal dan Kader disamping disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena Pemohon belum ada biaya dalam pengurusan Administrasi buku nikah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tinggi, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3,) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibubuhi Meterai yang cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi dan dibubuhi Meterai yang cukup, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Surat (P5) berupa Fotokopi Surat keterangan Menikah Nomor 651/01.12/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang karenanya tidak mempunyai nilai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, P.2, dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi dengan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta empat orang anaknya bernama Nursita, umur 20 tahun, Nurmansyah, umur 20 tahun, Herwansyah umur 16 tahun, dan Andre Putra, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun perkawinannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada

halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1988 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Jamal dan Kader dan adanya mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 Februari 1988 di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki (Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam ,adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa benar selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan dua orang diantaranya telah menikah;

halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Begkulu Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti duplikat akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No`mor 9 Tahun 1975) agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan istbat nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Begkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu`amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam

halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS.

Al Baqarah ayat 282:

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا بَأْسَ كَاتِبٌ أَوْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَصَاحِبِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1988 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan istbat nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M dan **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

M

Khairul Gusman, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Administrasi.....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon I	Rp 210.000,00
4.	Panggilan Pemohon II.....	Rp. 210.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
6.	Meterai.....	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah.....		Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)